



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 28/SE/M/2020

**TENTANG**

**PENYERAGAMAN PAKAIAN KERJA**

**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka peningkatan disiplin kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama ini kami sampaikan ketentuan dan penggunaan Penyeragaman Pakaian Kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN).
  - a. Warna atasan putih dan bawahan biru gelap (mendekati hitam).
  - b. Bentuk:
    - 1) Kemeja berkerah tegak, bidang horizontal pada bahu kanan dan kiri, memiliki 2 (dua) saku di bagian kanan dan kiri, lengan panjang atau pendek;
    - 2) Rok panjang selutut atau semata kaki;
    - 3) Celana Panjang bahan pantalon dengan ukuran standart.
    - 4) Sepatu Pria : Warna Hitam;
    - 5) Sepatu Wanita : Tertutup, warna hitam
  - c. Pengaturan penggunaan pakaian:
    - 1) Baju Putih – Celana/Rok Biru Gelap : Setiap Hari Senin, Selasa dan Kamis;
    - 2) Baju Tradisional/Daerah : Setiap Hari Selasa, Minggu Ke-1;
    - 3) Baju Batik Kementerian PUPR : Setiap Hari Rabu;
    - 4) Baju Batik – Celana/Rok Bebas Rapi : Setiap Hari Jumat.
2. Tenaga Ahli dan Konsultan Individu:
  - a. Warna atasan baju biru muda dan bawahan celana/rok biru gelap (mendekati hitam);
  - b. Bentuk:
    - 1) Kemeja berkerah tegak, bidang horizontal pada bahu kanan dan kiri, memiliki 2 (dua) saku di bagian kanan dan kiri;
    - 2) Rok panjang selutut atau semata kaki;
    - 3) Celana Panjang bahan pantalon dengan ukuran standart.
    - 4) Sepatu Pria : Warna Hitam;
    - 5) Sepatu Wanita : Tertutup, warna hitam
  - c. Pengaturan Penggunaan Pakaian:
    - 1) Baju Biru Muda – Celana/Rok Biru Gelap : Setiap Hari Senin sampai dengan Kamis
    - 2) Baju Batik – Celana/Rok Bebas Rapi : Setiap Hari Jumat.
3. Penyeragaman Pakaian mulai berlaku pada bulan Januari 2021;
4. Surat Edaran Nomor: 01/SE/M/2020 tanggal 03 Januari 2020, tentang Penyeragaman Pakaian Kerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon dapat menindaklanjuti dan mensosialisasikan di Unit Organisasi masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 November 2020

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

ttd

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)**

Hari Senin, Selasa dan Kamis:



Hari Rabu:



**Tenaga Ahli dan Konsultan Individu**

Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis

